



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kamaruddin Mahdi
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Januari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kel. Soa Siu Kec. Kota Ternate Utara Kota Ternate.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020 (Rutan) ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 (Rutan) ;
4. Pengalihan Tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 29 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte, tertanggal 29 Januari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN MAHDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 5 huruf b undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KAMARUDDIN MAHDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah duplikat Kutipan Akta Nikah
 - 1 (satu) lembar surat akte kelahiran A/n SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ilfa Assagaf

- 1 (satu) buah botol Parfum berukuran 12 Cm berbentuk kaca berwarna bening dengan penutup botol berwarna silver

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 April 2020 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan mohon dibebaskan dari segala Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 20 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Ia terdakwa **KAMARUDIN MAHDI** pada awal bulan Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 sampai 20 Maret 2019 atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Lurah Kelurahan Bastiong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Ternate, **yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut**, perbuatan terdakwa dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2017 korban yang adalah istri sah terdakwa **KAMARUDIN MAHDI alias AMA** bernama **ILFA ASSAGAF** berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor **B -130 / KUA.27.03.3 / PW.01 / 05 / 2019** tanggal **21 Mei 2019** melakukan kekerasan psikis sampai sekitar tanggal 20 Maret 2019 yang selanjutnya terdakwa sempat mengusir korban **ILFA ASSAGAF** sehingga korban sempat keluar dari rumah sampai harus tinggal pada tante korban bernama Ratna Hi. Jafar (saksi dalam perkara dimaksud) yang beralamat di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Ternate Tengah akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa ;
- Selanjutnya pada waktu sekitar tanggal 01 April saat korban tinggal di rumah tentunya, tiba-tiba terdakwa datang dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban yang merupakan ibu dari anak terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil anak tersebut yang mana pada saat itu

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



masih dalam keadaan menyusui pada diri korban dimana terdakwa mengambil anak tersebut secara diam-diam dan umur anak korban yang saat itu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, tetapi saat korban masih tinggal pada tante korban dan terdakwa tidak pernah mengunjungi korban apa lagi memberikan nafkah atau biaya untuk melangsungkan kehidupan korban dan anak korban tersebut ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan fisik pada korban berawal karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan sering sekali terdakwa saat marah mengeluarkan kata-kata “Lonte” atau “Sundal” yang di tujukan pada korban bahkan lebih dari pada itu perbuatan terdakwa selain sering mengusir korban dari rumah yang terdakwa dan korban tempati, terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik pada korban dengan cara pada saat hendak melakukan hubungan suami istri terdakwa memasukan botol parfum yang berbentuk silinder dengan panjang kurang lebih sekitar 6,5 cm ke dalam Vagina atau pada anus korban, yang barang berupa botolparfum tersebut telah disita sebagai alat bukti dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate nomor Penetapan 327 / Pen.Pid/20129 / PN.Tte tanggal 23 September 2019;
- Bahwa atas keterangan korban ILFA ASSAGAF terdakwa sampai saat ini tidak memberikan nafkah pada korban dengan alasan bahwa korban belum kembali untuk pulang dan tinggal bersama dengan terdakwa akan tetapi korban tidak akan pernah kembali karena tidak mau mangalami tekanan fisik dan psikis lagi atas perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ;

DAN

Kedua

Bahwa la terdakwa **KAMARUDIN MAHDI** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 15.40 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Kelurahan Soa sio Kecamatan Kota Ternate Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Ternate, **yang**

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran, perbuatan terdakwa dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut :

- Diawali pada waktu sekitar tahun 2017 korban yang adalah istri sah terdakwa **KAMARUDIN MAHDI alias AMA** bernama **ILFA ASSAGAF** yang dapat dibuktikan melalui Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor **B -130 / KUA.27.03.3 / PW.01 / 05 / 2019** tanggal **21 Mei 2019** melakukan kekerasan psikis sampai sekitar tanggal 20 Maret 2019 yang selanjutnya terdakwa sempat mengusir korban **ILFA ASSAGAF** sehingga korban sempat keluar dari rumah sampai harus tinggal pada tante korban bernama Ratna Hi. Jafar (saksi dalam perkara dimaksud) yang beralamat di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Ternate Tengah akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa atas pernikahan yang sah antara terdakwa **KAMARUDIN MAHDI alias AMA** dan saksi **ILFA ASSAGAF** di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI yang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam);
- Bahwa pada waktu sekitar tanggal 1 april 2019 saat korban tinggal sementara pada rumah tante saksi ILFA ASSAGAF bersama korban SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI tiba-tiba terdakwa datang secara diam-diam mengambil anak terdakwa yang pada saat itu masih dalam keadaan menyusui tetapi saat itu dilihat oleh Sdri Rusna Alias Eta dan Saudara Mama DA dan kemudian Rusna Alias Eta langsung menuju Kantor saksi Ilfa Assagaf di Polda Maluku Utara dan menyampaikan bahwa terdakwa telah membawa pergi korban dan kemudian saksi Ilfa Assagaf mencoba menelpon terdakwa melalui hp tetapi tdiak bisa tersambung lalu saksi Ilfa Assagaf pergi menemui atasan terdakwa yakni Kasat Pol PP (sdr. Fandi) dan mempertanyakan kegiatan suaminya seharian dan Sdr. Fandi mengatakan “tidak tahu” kemudian Sdr. Fandi memanggil stafnya yang bernama Iwan dan mengatakan “ kamu lihat, pak Kabid ?” dan dijawab oleh Sdr. Iwan “iya, saya tadi bersama pak Kabid (terdakwa) pergi mengambil anak, tetapi saya didalam mobil dan setelah itu saya pergi kearah Bastiong dan menurunkan anak tersebut bersama pak Kabid

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



(terdakwa) di Bastiong dan sayapun balik dan sudah tidak tahu lagi” dan setelah itu saksi ILFA ASSAGAF langsung menuju ke Bastiong dengan meminta bantuan Sdr. Eksan (Anggota Provost Polda Maluku Utara), Sdri. Ratna dan Sdri. Rusna Alias Eta menuju ke Bastiong tepatnya di rumah seseorang yang bernama Masni tetapi tidak menemukan anaknya sehingga mereka kemudian pulang;

- Bahwa pada tanggal 02 April 2019 saksi ditelepon oleh Sdr. Rusna Alias Eta dan menyampaikan bahwa suaminya (terdakwa) menelpon dan terdakwa menyampaikan mau bertemu dengan saksi ILFA ASSEGAF untuk menyelesaikan masalah dan kemudian saksi meminta Rusna Alias Eta untuk menjemputnya namun terdakwa tidak pernah lagi menelpon dan besoknya barulah terdakwa menelpon Rusna Alias Eta dan terdakwa mengatakan untuk menyampaikan kepada saksi Ilfa Assegaf kalau mau ketemu dengan anak SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI (anaknya) maka ia harus menyiapkan uang sebesar Rp.300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) dan ditransfer kerekening terdakwa dan diberikan waktu selama satu bulan dan bila tidak mengirimkan uang tersebut maka saksi ILFA ASSEGAF tidak bisa lagi melihat anaknya. Bahwa pada saat terdakwa menelepon tersebut juga menyampaikan kalau ia/terdakwa bersama anak SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI sudah berada di Jakarta – Bandung ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memisahkan anak SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI dengan ibunya ILFA ASSEGAF diusia yang masih bayi memberikan dampak negative bagi perkembangan secara emosional dan psikologis bagi anak karena anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun cenderung dekat dengan ibunya karena komunikasi dan ikatan yang dimiliki anak dan ibu lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya sehingga peran ibu dalam merawat anak yang masih balita sangat penting karena jika dipisahkan maka anak tersebut akan kehilangan figure seorang ibu yang mengakibatkan anak mudah marah, tidak dapat mengendalikan emosi dan lebih agresif dari anak-anak lainnya ;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 77 b jo pasal 76 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ilfa Assagaf Alias Ilfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah mantan suami saksi :
 - Bahwa saksi menikah dengan terdakwa tanggal 08 Oktober 2016 bertempat di rumah orang tua saksi di Kel. Kulaba Kec. Ternate Pulau Kota Ternate;
 - Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa tercatat di KUA sesuai duplikat akta nikah No. B-130/KUA.27.03.3/PW,01/05/2019 tanggal 21 Mei 2019;
 - Bahwa dari pernikahan saksi dengan terdakwa dikarunia 1(satu) orang anak yang bernama SATRIAWAN K. MAHDI sesuai dengan Akta Kelahiran No.8271-LT-29122917-0016 tanggal 02 Januari 2019;
 - Bahwa pernikahan saksi dengan terdakwa awalnya berjalan baik-baik saja, namun pada sekitar bulan Maret 2017 saksi bersama dengan terdakwa pergi mengecek tanah yang akan dibeli dan sesampainya disana diketahui bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan orang yang punya tanah mengatakan "tawar sudah" tetapi saksi tidak bisa menjawab karena uang saksi yang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) masih dipinjam oleh keluarga saksi sehingga saksi dan terdakwa menyampaikan kepada pemilik tanah "nanti saya sampaikan lewat sms atau w.a" dan akhirnya saksi dan terdakwa pulang dan pada saat dimobil maka terdakwa berkata kepada saksi "kong, bagaimana ?" saksi menjawab "bagaimana eh kalau mau bayar karena uangnya

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



belum ada sekarang “ tiba-tiba terdakwa marah kepada saksi dan berkata “ kalau bahasa seperti itu ! ngana balik ke ngana pe orang tua, kita balik ke kita pe orang tua ! ngana mau makan garam ka tidak ! kita tra urusan !” dan dalam perjalanan terdakwa tidak pernah berbicara lagi ;

- Bahwa pada bulan Maret 2019 (selang dua hari setelah saksi dan terdakwa pergi meihat tanah) saksi kemudian menghubungi terdakwa melalui watsapp (W.A) dimana saksi menuliskan yaitu *sayang, lfa minta maaf, niat lfa baik hanya penyampaian ke kaka menurut lfa ke kaka tidak suka, ifa minta maaf beribu maaf tidak ada niat kedepan, menurut kaka ke ifa padahal isi hati ini pengen hidup lebih baik dengan rejeki yang ada. Ketika ifa mau sampaikan semua serba salah, apa yang kaka inginkan ifa ikut, mau bicara lepas-lepas ke suami jadi tegang, serba salah, serba takut, salah dimarahin dan dibentak-bentak. Hati ini sangat sakit apalagi masalah video yang ada di hp yang belum ditemukan, sungguh terpukul sekali hati ini hanya dipendam daam hati yang tahu goresan luka ini. Tidak terbayangkan video yang harus disimpan tidak tahu cobaan datang seperti ini.* “ kemudian terdakwa memaki-maki korban seperti sebelum-sebelumnya dan mengusir saksi keluar dari rumah dan setelah pulang kantor kemudian saksi menghubungi tante saksi yang bernama Ratna untuk menemani saksi mengambil pakaian dirumah milik terdakwa setelah itu sasi menuju kerumah Ratna dan menghubungi saksi Rusna Umawaitina Alias Eta untuk membawa anaknya ke rumah Ratna ;
- pada hari Senin sekitar bulan Maret 2017 saat itu terdakwa kembali ke Ternate dengan membawa barang yang harganya diatas Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga saksi kaget dan curiga kalau terdakwa berjalan dengan perempuan lain yang bernama Fifian Mus. Kemudian saksi menyampaikan kepada mertuanya kalau tidak mungkin terdakwa memiliki uang sebanyak itu karena keadaan ekonomi saksi dan terdakwa dimana gaji perbulan sisa Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) karena banyak potongan tetapi kadang saksi

Halaman **8** dari **28 Halaman** Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



juga tidak mau peduli dengan hal tersebut, tetapi apabila saksi mengingat perlakuan terdakwa kepada saksi maka saksi merasa jengkel karena setiap ada persoalan maka terdakwa selalu memarahi saksi dengan makian-makian seperti “lonte” , “sundal” serta selalu mengancam akan menceraikan saksi setelah itu terkadang terdakwa memukul saksi dibahagian wajahnya sehingga saksi pernah tidak bisa makan karena dipukul oleh terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi sementara menghamilkan anak mereka dibulan ke 8 (delapan) saksi diusir oleh terdakwa karena tidak mengantarkan minuman kerumah orang tua saksi di Kulaba sehingga terdakwa memaki saksi dengan kata “lonte” dan “sundal” sehingga saksi keluar dari rumah sekitar pukul 02.30 WIT (dini hari) dalam keadaan menangis serta takut tetapi karena tidak ada kendaraan untuk menuju kerumah orang tua saksi maka kemudian saksi kembali kerumah dan tidur sekamar bersama orang tua terdakwa ;
- Bahwa Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2017 ketika saksi dan terdakwa dalam perjalanan dari Fala Kab. Sanana ke ternate karena selesai melakukan akikah anak mereka dalam perjalanan saksi mengetahui kalau terdakwa dan Fifian Mus sementara komunikasi melalui SMS sehingga saksi mengambil handphone suami saksi dan membalas sms Fifian Mus dengan kata-kata “dasar tra tau diri” dan dibalas dengan “Suanggi” dan setelah sampai di Ternate maka terdakwa memarahi saksi dan memaki saksi dengan kata-kata “lonte” dan “sundal” didepan orang tua saksi dan juga memukul kepala saksi dengan kepalan tangannya dan mengambil handphone milik terdakwa dan mengatakan kepada orang tua saksi “ini ngonni pe anak lonte dan sundal pa Ivan” sambil menunjuk ke hp milik terdakwa dan kemudian saksi menyampaikan kepada mama saksi “ternyata selama ini mama dia curiga lfa dengan Ivan” karena saksi pernah menghubungi Ivan untuk membantu adik saksi yang Polisi untuk diurus pindah tugas ke Ternate dan setelah itu tiba-tiba terdakwa mengambil seterika yang masih panas dan menggertak saksi dengan mengarahkan seterika tersebut ke kepala saksi tetapi tidak sampai

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



mengenai kepala saksi didepan ibu saksi dan terdakwa mengatakan “ngana masih lonte deng sundal ka trada ?!” dan kemudian ibu saksi mengatakan “ ampun , jangan bikin kita pe anak bagitu !” ;

- Bahwa sejak bulan Maret 2019 saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengna terdakwa karena telah diusir dari rumah milik terdakwa tetapi pada tanggal 01 April 2019 tiba-tiba terdakwa datang kerumah yang ditempati oleh saksi dan anak SATRIAWAN K.MAHDI tanpa sepengetahuan saksi langsung mengambil anak SATRIAWAN K. MAHDI dan membawanya pergi sehingga saksi Rusna Alias Eta datang ke Kantor saksi (Polda Malut) dan menyampaikan kalau SATRIAWAN K. MAHDI dibawa pergi oleh terdakwa dan saksi mengatakan “ sabar dan pulang”. Kemudian saksi mencoba menghubungi nomr hp milik terdakwa tetapi tidak aktif dan kemudian saksi pergi menemui atasan terdakwa yang bernama FANDI (Kasat Pol PP Kota Ternate) dengan maksud menayakan keberadaan terdakwa dan Fandi mengatakan “tidak tahu” kemudian saksi menyamaikan kalau ada masalah kecil antara saksi dan terdakwa tetapi terdakwa membawa pergi anak mereka dan meminta kepada pak Fandi untuk menghubungi terdakwa karena nomor hpnya tidak aktif ;
- Bahwa kemudian Fandi memanggil seseorang yang bernama Iwan dan kemudian Fandi bertanya “lihat pak Kabid ? (terdakwa) “ dan Iwan menjawab “ iya, tadi saya bersama pak Kabid (terdakwa) pergi kesebuah rumah dan menjemput anak kecil dan setelah itu pergi ke Bastiong dan menurunkan pak Kabid (terdakwa) dan anaknya disitu. “ kemudian terdakwa bersama temannya yang bernama Eksan (Anggota Provost Polda Malut) dan saksi Rusna dan Ratna menuju ke Bastiong tepatnya kerumah milik Masni dan setelah tiba dan bertemu dengan Masni tetapi saksi tidak menemukan terdakwa dan anaknya dirumah tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 23.00 WIT saksi Rusna menelpon saksi dan menyampaikan bahwa terdakwa telah

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



menelponnya dan berkata bahwa terdakwa ingin bertemu dengan saksi untuk menyelesaikan masalah antara saksi dan terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah berlaku kasar kepada anak mereka (SATRIAWAN K. MAHDI) tetapi setiap mereka bertengkar maka terdakwa selalu membawa pergi anak mereka ;
- Bahwa terdakwa telah membawa anak mereka ke Bandung dan menitipkannya kepada orang lain pada tanggal 3 Mei sampai dengan 17 Mei 2019 ;
- Bahwa Terdakwa membawa anak saksi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi merasa tertekan dan malu kepada keluarganya maupun teman-temannya

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar Sebagian dan salah sebagaian ;

2. Saksi Rusna Umawaitina Alias Eta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sepupu saksi mantan anak mantu saksi;
- Bahwa saksi adalah pengasuh anak saksi Ilfa Assagaf dan terdakwa yang bernama SATRIAWAN K. MAHDI dari bulan Oktober s/d bulan Maret 2019 dan diberikan upah sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa telah membawa anak SATRIAWAN K. MAHDI dan dititipkan kepada orang lain di Bandung sejak tanggal 01 April 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 bertempat di rumah tante saksi Ilfa Asagaf yang terletak di Kel. Marikubu Kec. Ternate Tengah Kota ternate terdakwa datang dan pada saat itu terdakwa mengucapkan salam "Assalamualaikum" dan dijawab oleh saksi "Walaikumussalam" kemudian terdakwa menanyakan keberadaan anaknya (SATRIAWAN K. MAHDI) "dimana Satria?" dan dijawab oleh saksi "Satria lagi tidur di kamar" kemudian terdakwa langsung menuju kamar dan menggendong Satria dan saksi bertanya kepada terdakwa



“Satria mau dibawa kemana ?” dan dijawab oleh terdakwa “dibawa pulang kerumah”

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 sekitar pukul 19.00 WIT saksi pernah ditelepon oleh terdakwa (Video Call) bertempat dirumah orang tua terdakwa dan pada saat itu terdakwa memperlihatkan anaknya SATRIAWAN K. MAHDI kepada saksi;
- Bahwa menurut saksi kalau terdakwa adalah orang baik tetapi terdakwa emosional dan suka memukul saksi Ilfa Asagaf dan memaki saksi Ilfa Asagaf dengan kata-kata “lonte” atau “sundal” dan saksi pernah mendapati saksi Ilfa Asagaf tidur didepan televisi karena diusir keluar kamar oleh terdakwa dan pada saat itu saksi melihat pada saat saksi Ilfa Asagaf tidur didepan televisi tiba-tiba datang terdakwa dan memangunkan saksi Ilfa Asagaf dengan menggunakan kaki dan berkata “masuk dulu dikamar beri asi Satria setelah itu kamu keluar lagi, tidur diluar.”;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Noh Hi. Djafar Alias Non Binti Hi. Djafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami dari anaknya (menantu) ;
- Bahwa anak saksi yang bernama Ilfa Asagaf telah menikah dengan terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2016;
- Bahwa hasil dari perkawinan antara anak saksi yang bernama Ilfa Asagaf dengan terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang bernama SATRIAWAN K. MAHDI dan berumur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari awal hubungan pernikahan antara anak saksi (Ilfa Asagaf) dengan terdakwa sudah tidak harmonis karena terdakwa sering berbuat kekerasan terhadap isterinya ;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2019 bertempat dirumah orang tua terdakwa, saksi melihat terdakwa pernah memukul saksi Ilfa Asagaf menggunakan kepala tangan dan kemdian terdakwa juga

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



memaki saksi Ilfa Asagaf dengan kata-kata “Lonte” dan “Sundal” tidak bisa pakai satu kontol;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Ilfa Asagaf mengalami stres dan kepikiran atas perbuatan suaminya (terdakwa);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada isterinya (saksi Ilfa Assagaf) hanya memang ada selisih paham dengan isterinya (saksi Ilfa Assagaf);
- Bahwa terdakwa pernah melangsungkan pernikahan dengan saksi Ilfa Assagaf pada tanggal 21 Oktober 2016 ;
- Bahwa dari pernikahannya dengan saksi Ilfa Assagaf telah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama SATRIAWAN K. MAHDI ;
- Bahwa masalah rumah tangga terdakwa terjadi karena berawal dari rencana terdakwa bersama isterinya (saksi Ilfa Assagaf) untuk membeli sebidang tanah untuk membuat usaha dengan sumber dana dari terdakwa dan isterinya sehingga terdakwa bersama isterinya pergi melihat lokasi tanah tersebut dan oleh pemilik tanah ditawarkan seharga Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan luas 15X12 M/segi dan oleh pemilik tanah menyarankan untuk nanti bernegosiasi melalui Hp saja. Dan kemudian setelah terdakwa dan isterinya masuk kedalam mobil kemudian terdakwa bertanya “sayang, tanah ini cocok tidak ?” tetapi isteri terdakwa (saksi Ilfa Assagaf) tidak menjawab dan kembali terdakwa bertanya “sayang, untuk harga tanah kita mau tawar berapa ?” dan kemudian isteri terdakwa (saksi Ilfa Assagaf) berkata “memang kamu ada uang berapa ? dan kemudian terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan isterinya tersebut ;
- Bahwa setelah melihat tanah tersebut kemudian terjadilah pertengkaran antara terdakwa dengan isterinya (saksi Ilfa Assagaf) sehingga terdakwa menyuruh isterinya (saksi Ilfa Assagaf) untuk keluar dari rumah karena terdakwa takut kalau nanti ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa kepada isterinya (saksi Ilfa Assagaf);

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa pernah mendapatkan saksi Ilfa Assagaf (isteri terdakwa) berkomunikasi dengan mantan pacarnya yang bernama IFAN FRIAGI SEPDUNHA (Anggota Polda Maluku Utara) melalui telponan, SMS, W.A, Massenger FB maupun melalui media sosial Facebook dan sempat terdakwa baca yang kemudian oleh saksi Ilfa assagaf dihapus dimana isi dari komunikasi tersebut layaknya orang yang pernah pacaran seperti menceritakan kalau saksi ilfa Assagaf lagi hamil, tanya kabar sehingga membuat terdakwa cemburu dan terdakwa pernah menasehati saksi Ilfa Assagaf dikamar tidur tetapi saksi Ilfa Assagaf dan menyampaikan apakah dia ada berhubungan dengan laki-laki lain tetapi oleh saksi Ilfa Assagaf dibantah. Kemudian puncaknya pada sekitar awal tahun 2018 terdakwa masih mengetahui kalau isterinya (saksi Ilfa Assagaf) masih berkomunikasi dengan laki-laki lain yang bernama IVAN tersebut sehingga membuat kerenggan rumah tangga antara terdakwa dengan isterinya (saksi Ilfa Assagaf) sehingga pada saat itu terdakwa dan saksi Ilfa Assagaf sepakat memperbaiki rumah tangganya dan dikuatkan dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal Januari 2018 dimana inti dari isi Surat Pernyataan tersebut bahwa saksi Ilfa Assagaf tidak lagi mengulangi perbuatannya yang dapat membuat kerenggan rumah tangga antara terdakwa dengan saksi Ilfa Assagaf;
- Bahwa terdakwa sering membawa anaknya yang bernama SATRIAWAN K. MAHDI ke kantor karena dirumah tidak ada yang urus dan isteri terdakwa (Saksi Ilfa Assagaf) adalah Anggota Polri yang kerja sampai sore ;
- Bahwa pada tanggal 01 April 2019 terdakwa pernah membawa anaknya ke Bandung tanpa sepengetahuan isteri terdakwa (saksi Ilfa Assagaf) dengan maksud untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya
- Bahwa saat ini terdakwa dan korban sudah bercerai secara resmi melalui Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



1. Saksi Nursina Soamole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa selama saksi tinggal di rumah Terdakwa, saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan korban dan memukul korban;
 - Bahwa Terdakwa dan korban ada memiliki seorang anak bernama Saktiawan yang masih berusia 2 (dua) tahun;
 - Bahwa korban sering menceritakan kepada saksi kalau mantan pacar korban sangat baik dan masih sayang sama korban karena korban masih sering berkomunikasi dengan mantan pacar korban;
 - Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan dari korban yang mana korban menyatakan kalau korban tidak akan menjalin hubungan asmara kembali dengan mantan pacar korban karena korban sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa sangat mencintai korban karena sehari-hari Terdakwa sangat romantis terhadap korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki wanita lain selain korban;
 - Bahwa korban pernah mengatakan kepada saksi kalau korban pernah mengancam saudari Vivian Mus karena saudari Vivian Mus pernah mengirim pesan singkat atau sms kepada Terdakwa dengan mengatakan tidak datang ke rumah dengan istrinya, nanti saya tidak sayang kamu lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengusir korban keluar dari rumah ;
 - Bahwa Terdakwa pernah membawa anak Terdakwa dan korban ke Bandung dengan tujuan agar korban juga ikut ke Bandung;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Eko Fauzi Umanilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di rumah Terdakwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di Kota Bandung, dimana saat itu saksi juga berada di Kota Bandung, kemudian saksi pergi menemui Terdakwa dan anaknya lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa ada masalah dengan korban kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk bicara baik-baik dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada korban untuk membawa anaknya ke Bandung;
- Bahwa di Kota Bandung terdakwa tinggal di rumah saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan anaknya kembali ke Temate sebelum korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Bandung, Terdakwa pernah menghubungi korban untuk datang ke Bandung guna membicarakan masalah rumah tangganya secara baik-baik tetapi korban tidak merespon ajakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa di Bandung Terdakwa pernah membawa anaknya ke posyandu;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki wanita lain selain korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah mengusir korban dari dalam rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. 1 (satu) buah duplikat Kutipan Akta Nikah.
2. 1 (satu) lembar surat akte kelahiran A/n SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI.
3. 1 (satu) buah botol Parfum berukuran 12 Cm berbentuk kaca berwarna bening dengan penutup botol berwarna silver.

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print Out/Screenshot Bukti SMS Terdakwa kepada saksi korban ;
2. Print Out/Screenshot Mesenger Terdakwa kepada saksi korban ;
3. Foto botol Parfum dan bukti percakapan WA Terdakwa dengan rekan Terdakwa di Tangerang ;
4. Fotocopy Bukti Transferan Terdakwa kepada saksi korban ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000 Tertanggal 03 Januari 2018 ditandatangani oleh saksi korban ;
6. Foto tas dan Fotocopy jampi-jampi (pakatang) milik saksi korban ;
7. Foto Bra (BH) Terdakwa yang masih menempel darah disebabkan luka pada putting susu saksi korban ;
8. Foto kondisi Kemesraan dan kebersamaan rumah Tangga sejak tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 ;
9. Foto perbandingan kondisi anak saat berada dalam asuhan saksi korban dan Asuhan Terdakwa ;
10. Foto penimbangan anak di POSYANDU (Pos Pelayanan Keluarga Berencana & Pelayanan Terpadu) dan Foto buku catatan hasil penimbangan ;
11. Video dan Foto Terdakwa saat merawat dan mengasuh anak sejak masih bayi hingga saat sejak 01 April 2019 anak SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI ;
12. Video pengakuan saksi bahwa saat pemeriksaan saksi diarahkan oleh saksi korban (Ilfa Assagaf) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada tahun 2017 korban yang adalah istri sah terdakwa *KAMARUDIN MAHDI alias AMA* bernama *ILFA ASSAGAF* berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor *B-130 / KUA.27.03.3 / PW.01 / 05 / 2019* tanggal *21 Mei 2019* melakukan kekerasan psikis sampai sekitar tanggal 20 Maret 2019 yang selanjutnya terdakwa sempat mengusir korban *ILFA ASSAGAF* sehingga korban sempat keluar dari rumah sampai harus tinggal pada tante korban bernama Ratna Hi. Jafar

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



yang beralamat di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Ternate Tengah akibat kekerasan yang di lakukan terdakwa ;

- Bahwa benar atas pernikahan yang sah antara terdakwa *KAMARUDIN MAHDI alias AMA* dan saksi *ILFA ASSAGAF* di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama *SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI* yang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam);
- Bahwa Selanjutnya pada waktu sekitar tanggal 01 april saat korban tinggal di rumah tantenya, tiba-tiba terdakwa datang dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban yang merupakan ibu dari anak terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil anak tersebut yang mana pada saat itu masih dalam keadaan menyusui pada diri korban dimana terdakwa mengambil anak tersebut secara diam-diam dan umur anak korban yang saat itu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, tetapi saat korban masih tinggal pada tante korban dan terdakwa tidak pernah mengunjungi korban apa lagi memberikan nafkah atau biaya untuk melangasungkan kehidupan korban dan anak korban tersebut ;
- Bahwa benar pada tanggal 02 April 2019 saksi ditelepon oleh Sdr. Rusna Alias Eta dan menyampaikan bahwa suaminya (terdakwa) menelpon dan terdakwa menyampaikan mau bertemu dengan saksi *ILFA ASSEGAF* untuk menyelesaikan masalah dan kemudian saksi meminta Rusna Alias Eta untuk menjemputnya namun terdakwa tidak pernah lagi menelpon dan besoknya barulah terdakwa menelpon Rusna Alias Eta dan terdakwa mengatakan untuk menyampaikan kepada saksi *Ilfa Assegaf* kalau mau ketemu dengan anak *SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI* (anaknya) maka ia harus menyiapkan uang sebesar Rp.300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) dan ditransfer kerekening terdakwa dan diberikan waktu selama satu bulan dan bila tidak mengirimkan uang tersebut maka saksi *ILFA ASSEGAF* tidak bisa lagi melihat anaknya. Bahwa pada saat terdakwa menelepon tersebut juga menyampaikan kalau ia/terdakwa bersama anak *SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI* sudah berada di Jakarta – Bandung ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang memisahkan anak *SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI* dengan ibunya *ILFA ASSEGAF* diusia yang masih

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



bayi memberikan dampak negative bagi perkembangan secara emosional dan psikologis bagi anak karena anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun cenderung dekat dengan ibunya karena komunikasi dan ikatan yang dimiliki anak dan ibu lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya sehingga peran ibu dalam merawat anak yang masih balita sangat penting karena jika dipisahkan maka anak tersebut akan kehilangan figure seorang ibu yang mengakibatkan anak mudah marah, tidak dapat mengendalikan emosi dan lebih agresif dari anak-anak lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Melanggar Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 77 b jo Pasal 76 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu yaitu Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Kamaruddin Mahdi** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut":

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa yang dimaksud Menelantarkan adalah kelalaian dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantungan pada pihak lain, khususnya dalam lingkup rumah tangga (Achie Sudiarti Luhulima, 2000: 68). UU RI No. 23 Tahun 2004 mewajibkan kepada kepala keluarga karena kedudukannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap anggota keluarganya (Pasal 5 jo. Pasal 9);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT meliputi (a) suami, isteri, dan anak; (b) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; (c) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada tahun 2017 korban yang adalah istri sah terdakwa *KAMARUDIN MAHDI alias AMA* bernama *ILFA ASSAGAF* berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor *B-130 / KUA.27.03.3 / PW.01 / 05 / 2019* tanggal *21 Mei 2019* melakukan kekerasan psikis sampai sekitar tanggal 20 Maret 2019 yang selanjutnya terdakwa sempat mengusir korban *ILFA ASSAGAF* sehingga korban sempat keluar dari rumah sampai harus tinggal pada tante korban bernama Ratna Hi. Jafar yang beralamat di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Ternate Tengah akibat kekerasan yang di lakukan terdakwa ;
- Bahwa benar atas pernikahan yang sah antara terdakwa *KAMARUDIN MAHDI alias AMA* dan saksi *ILFA ASSAGAF* di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama *SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI* yang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam);
- Bahwa Selanjutnya pada waktu sekitar tanggal 01 april saat korban tinggal di rumah tantenya, tiba-tiba terdakwa datang dan tanpa meminta

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



izin terlebih dahulu kepada korban yang merupakan ibu dari anak terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil anak tersebut yang mana pada saat itu masih dalam keadaan menyusui pada diri korban dimana terdakwa mengambil anak tersebut secara diam-diam dan umur anak korban yang saat itu kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, tetapi saat korban masih tinggal pada tante korban dan terdakwa tidak pernah mengunjungi korban apa lagi memberikan nafkah atau biaya untuk melangsungkan kehidupan korban dan anak korban tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 77 b jo Pasal 76 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. yang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Kamaruddin Mahdi** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. yang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Pada tahun 2017 korban yang adalah istri sah terdakwa **KAMARUDIN MAHDI alias AMA** bernama **ILFA ASSAGAF** berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor **B -130 / KUA.27.03.3 / PW.01 / 05 / 2019** tanggal **21 Mei 2019** melakukan kekerasan psikis sampai sekitar tanggal **20 Maret 2019** yang selanjutnya terdakwa sempat mengusir korban **ILFA ASSAGAF** sehingga korban sempat keluar dari rumah sampai harus tinggal pada tante korban bernama **Ratna Hi. Jafar** yang beralamat di Kelurahan Marikrubu Kecamatan Kota Ternate Tengah akibat kekerasan yang di lakukan terdakwa ;
- Bahwa benar atas pernikahan yang sah antara terdakwa **KAMARUDIN MAHDI alias AMA** dan saksi **ILFA ASSAGAF** di karuniai **1 (satu)** orang

Halaman **23** dari **28 Halaman** Putusan Nomor **19/Pid.Sus/2020/PN Tte**



anak yang bernama SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI yang berumur 1 (satu) tahun 6 (enam);

- Bahwa benar pada tanggal 02 April 2019 saksi ditelepon oleh Sdr. Rusna Alias Eta dan menyampaikan bahwa suaminya (terdakwa) menelpon dan terdakwa menyampaikan mau bertemu dengan saksi ILFA ASSEGAF untuk menyelesaikan masalah dan kemudian saksi meminta Rusna Alias Eta untuk menjemputnya namun terdakwa tidak pernah lagi menelpon dan besoknya barulah terdakwa menelpon Rusna Alias Eta dan terdakwa mengatakan untuk menyampaikan kepada saksi Ilfa Assegaf kalau mau ketemu dengan anak SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI (anaknya) maka ia harus menyiapkan uang sebesar Rp.300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) dan ditransfer kerekening terdakwa dan diberikan waktu selama satu bulan dan bila tidak mengirimkan uang tersebut maka saksi ILFA ASSEGAF tidak bisa lagi melihat anaknya. Bahwa pada saat terdakwa menelepon tersebut juga menyampaikan kalau ia/terdakwa bersama anak SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI sudah berada di Jakarta – Bandung ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang memisahkan anak SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI dengan ibunya ILFA ASSEGAF diusia yang masih bayi memberikan dampak negative bagi perkembangan secara emosional dan psikologis bagi anak karena anak yang berusia dibawah 5 (lima) tahun cenderung dekat dengan ibunya karena komunikasi dan ikatan yang dimiliki anak dan ibu lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya sehingga peran ibu dalam merawat anak yang masih balita sangat penting karena jika dipisahkan maka anak tersebut akan kehilangan figure seorang ibu yang mengakibatkan anak mudah marah, tidak dapat mengendalikan emosi dan lebih agresif dari anak-anak lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



demikian terdakwa **Kamaruddin Mahdi**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut dan dilarang menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran";

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Ilfa Assagaf mengalami tekanan Psikis (depresi)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan bisa merubah sikap dan tingkah lakunya dikemudian hari ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah duplikat Kutipan Akta Nikah 1 (satu) lembar surat akte kelahiran A/n SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI dikembalikan kepada yang berhak yakni Ilfa Assagaf sedangkan 1 (satu) buah botol Parfum berukuran 12 Cm berbentuk kaca berwarna bening dengan penutup botol berwarna silver Dikembalikan kepada terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 77 b jo pasal 76 b UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Kamaruddin Mahdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut dan dilarang menempatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran” sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah duplikat Kutipan Akta Nikah ;
 - 5.2. 1 (satu) lembar surat akte kelahiran A/n SATRIAWAN YUSUF K. MAHDI ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ilfa Assagaf

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2020/PN Tte



5.3. 1 (satu) buah botol Parfum berukuran 12 Cm berbentuk kaca berwarna bening dengan penutup botol berwarna silver

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020, oleh kami Nova Loura Sasube, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh M Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdul Rachmat. S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H., S.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

M Syahrul Ratuela, S.H.